



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMUTAHIRAN DATA PESERTA INTEGRASI
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyeluruh diperlukan pemutahiran data peserta integrasi Jaminan Kesehatan Daerah kedalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan pembiayaan iuran jaminan kesehatannya dibiayai melalui Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
17. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMUTAHIRAN DATA PESERTA INTEGRASI JAMKESDA KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebenarnya kemakmuran rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Da.	<i>[Signature]</i>

tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh penentuan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah Peserta Perorangan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang iurannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Natuna maupun bersumber dari dana APBN.
7. Perangkat Daerah adalah instansi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada masyarakat Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
12. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Pemutahiran Data adalah verifikasi data masyarakat Kabupaten Natuna sesuai ketentuan.
14. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda yang akan didaftarkan kedalam Jaminan Kesehatan Nasional yang Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatannya di biayai melalui APBD Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>af</i>
Ka	

Natuna yang diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda diselenggarakan pada prinsip :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Natuna.
- b. Dilakukan secara bertahap
- c. Kriteria sah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda Integrasi ke JKN diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan :

- a. Berkesinambungan artinya peserta akan mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan sampai pasien sembuh.
- b. Merata artinya peserta akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pelayanan pasien yang tidak dibiayai pemerintah.
- c. Bermutu artinya peserta mendapatkan pelayanan yang baik sesuai indikasi medis yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 5

Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN Kabupaten Natuna adalah Kesehatan Nasional JKN Kabupaten Natuna adalah Kegiatan pemutahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dan Instansi Terkait.

BAB II

PEMUTAHIRAN DATA PESERTA INTEGRASI

Pasal 6

- (1) Masyarakat miskin atau kurang mampu di Kabupaten Natuna yang datanya bersumber dari Instansi Terkait Kabupaten Natuna .
- (2) Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN dilakukan ke seluruh Kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Natuna.
- (3) Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN mencakup memverifikasi domisili peserta dan jumlah anggota keluarga tanggungan, status pindah dan meninggal.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- (4) Dalam memverifikasi data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN di Kecamatan, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan unsur Perangkat Desa, Kelurahan dan masyarakat.
- (5) Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diberikan kartu peserta dan fasilitas kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB III
MEKANISME**

Pasal 7

- (1) Hasil Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN yang diperoleh kemudian diusulkan untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional yang pembiayaan iuran jaminan kesehatannya dibiayai melalui APBD Kabupaten Natuna, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Data Peserta integrasi Jamkesda ke JKN diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN didaftarkan ke Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) agar dapat menerima manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Teknis dan atau mekanisme pemutahiran data peserta integrasi ke JKN dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (5) Hasil pemutahiran data peserta Integrasi Jamkesda integrasi ke JKN selanjutnya didaftarkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang Pembiayaan iuran Jaminan Kesehatannya di biayai melalui APBD Kabupaten Natuna.
- (6) Pendaftaran peserta PBI APBD dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Natuna.
- (7) Peserta PBI APBD didaftarkan sebagai Peserta JKN yang akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Iuran kepersertaan PBI APBD dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna kepada BPJS maka biaya pelayanan kesehatan serta biaya obat-obatan sudah ditanggung oleh BPJS sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN	<i>R</i>
Ka	<i>R</i>
KABUPATEN	<i>R</i>

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Di Ranai
pada Tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada Tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA 2016 NOMOR 48

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	